



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Persentase Persyaratan Pengajuan Perselisihan Hasil  
Pemilihan Bupati dan Walikota Ke Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : Taem.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 7 Maret 2016.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon, Taem, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2015 telah menerima permohonan Pemohon dan mencatat permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor 14/PUU-XIV/2015. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 27/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016, bertanggal 17 Februari 2016 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 22 Februari 2016.

Selanjutnya Mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 *a quo* dari Kuasa Pemohon bertanggal 23 Februari 2016. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 24 Februari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amar ketetapannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;